



PUTUSAN

Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT CITIHUB INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI, Blok G, Nomor 12, Surabaya, diwakili oleh Go Gunawan Raharjo, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswarini, Karyawan PT Citihub Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SOEGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Gading Karya, Gang 7 B, Nomor 49, Surabaya;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengajukan agar Perusahaan PT Citihub Indonesia membayarkan hak pesangon kepada Sdr. Soegiarto berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Pesangon:

$$1 \times 8 \times \text{Rp}5.750.000,00 = \text{Rp}46.000.000,00$$

2. Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 3 \times \text{Rp}5.750.000,00 = \text{Rp}17.250.000,00 + \\ = \text{Rp}63.250.000,00$$

3. Uang penggantian hak:

$$15\% \times \text{Rp}63.250.000,00 = \text{Rp}9.487.500,00 + \\ \text{Jumlah} = \text{Rp}72.737.500,00$$

3. Menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dan berhak untuk menerima haknya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara dan sanksi yang berlaku;

5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby tanggal 2 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 20 April 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, sebesar Rp59.512.500,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2021 kemudian

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Kas/2021/PHI.Sby. *juncto* Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- A. Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini;
- B. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, tanggal 2 September 2021;

Dan dengan mengadili sendiri, berkenan memutuskan:

- C. Menolak setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena perusahaan Tergugat merugi dan karena Penggugat juga seringkali melakukan pelanggaran disiplin kerja, dimana Tergugat terbukti telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) kali. Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa penggunaan uang perusahaan Tergugat sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) ternyata sudah dikembalikan kepada perusahaan Tergugat dengan cara pemotongan upah Penggugat karenanya Penggugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PT CITIHUB INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT CITIHUB INDONESIA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)